



P U T U S A N

Nomor 72/PDT/2015/PT YYK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

SUJOKO SUWONO, umur : 43 tahun, agama : Islam, pekerjaan :

Dosen, alamat di Jl. Gondosuli No. 20 RT, 048 RW. 012 Kelurahan Baciro, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta;

Dalam tingkat banding memberi Kuasa kepada :

1. AHMAD KHAIRUN H, SH., M.Hum,
2. RIZKY RAMADHAN BARIED, SH.,
3. AGUNG WIJAYA WARDHANA, SH.
4. KIKI PURWANINGSIH, SH.

Semuanya Advokat dan / atau konsultan hukum pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (LKBH FH-UII) berkantor di Jl. Lawu No. 3 Kotabaru, Yogyakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Juli 2015 ;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING semula PENGGUGAT**;

M E L A W A N

PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk. Alamat di Jl. Cik Ditiro

No. 3 Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta ;

Dalam tingkat banding memberi Kuasa kepada : Dany Wulansari, Ambar R. Yasmawati, Andhi Anggoro, Banjar Ranuandityo dan Edy Wiyono, masing-masing pegawai PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal Maret 2015 Nomor : B. 1395 KC – VII/ADK/03/2015, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 3 Maret 2015 ;

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING semula TERGUGAT** ;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 72/PDT/2015/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 2 September 2015, Nomor 72/Pen.Pdt/2015/PT YYK. tentang penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut diatas serta Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 2 September 2015 ;

Telah membaca berkas perkara dan surat - surat yang berhubungan dengan berkas perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Telah membaca gugatan Pembanding semula Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 5 Maret 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 9 Maret 2015 Nomor 17/Pdt.G/2015/PN. Yyk. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PENGGUGAT adalah Nasabah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Yogyakarta Cik Ditiro, Jl. Cik Ditiro No 3, Yogyakarta;
2. Bahwa PENGGUGAT pada tanggal 21 Januari 2012 sekitar pukul 06.30 WIB bermaksud akan melakukan transfer uang dengan menggunakan ATM Bank BRI melalui Mesin ATM Bank BRI yang berada di Pamela 3 Gedong Kuning Banguntapan Bantul namun Mesin ATM tersebut tidak berfungsi dengan baik sehingga Kartu ATM PENGGUGAT masuk ke dalam Mesin ATM dan tidak bisa ditarik kembali;
3. Bahwa dalam keadaan panik, PENGGUGAT disarankan oleh seseorang yang berada di depan pintu Mesin ATM untuk menghubungi *call center* dengan nomor telepon 0274-8593400 yang terpampang di Mesin ATM selanjutnya PENGGUGAT menelepon *call center* tersebut yang kemudian oleh petugas *call center* PENGGUGAT dipandu untuk menekan PIN ATM milik PENGGUGAT setelah Penggugat menekan PIN tersebut kartu ATM tetap tidak bisa keluar dan masih didalam mesin ATM sampai dengan PENGGUGAT meninggalkan Lokasi;
4. Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang sama yaitu tanggal 21 Januari 2012 Pukul 09.00 WIB PENGGUGAT melaporkan kejadian ini ke Bank BRI Kantor Cabang Katamso untuk selanjutnya Kartu ATM BRI atas nama PENGGUGAT yaitu SUJOKO SUWONO dilakukan pemblokiran dan kemudian disarankan oleh petugas Bank BRI untuk mengecek saldo rekening ke Kantor Bank BRI KK Progo. Dan berdasarkan hasil *print out*

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 72/PDT/2015/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata saldo rekening PENGGUGAT telah berkurang sebesar Rp 21.260.000 (dua puluh satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);

5. Bahwa selanjutnya PENGGUGAT bersama 2 (dua) orang Satpam Bank BRI KK Progo pergi ke tempat kejadian perkara dan ternyata dijumpai bahwa Mesin ATM di Pamela 3 Gedong Kuning Banguntapan Bantul telah dirusak oleh orang yang diduga mengambil ATM a/n SUJOKO SUWONO tersebut dan selajutnya digunakan untuk mengambil uang PENGGUGAT yang mencapai Rp 21.260.000 (dua puluh satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);
6. Bahwa selanjutnya pada tanggal yang sama yaitu tanggal 21 Januari 2012 pukul 14.00 WIB PENGGUGAT melaporkan kejadian tersebut kepada Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta;
7. Bahwa pada tanggal 24 Januari 2012 PENGGUGAT mendatangi Kantor Bank BRI Cabang Katamso untuk menanyakan perihal bagaimana perkembangan dan pertanggungjawaban TERGUGAT atas tidak berfungsinya dengan baik Mesin ATM yang terletak di Pamela 3 Gedong Kuning Banguntapan Bantul sehingga menyebabkan hilangnya uang PENGGUGAT di Rekening Bank BRI Kantor Cabang Yogyakarta Cik Ditiro, Jl. Cik Ditiro No. 3, Yogyakarta sebesar Rp 21.260.000,- (dua puluh satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) sebagaimana telah diuraikan diatas. Untuk selanjutnya oleh petugas Bank BRI Cabang Katamso PENGGUGAT diminta untuk menuliskan kronologis atas kejadian yang dimaksud tersebut dan dikirim ke Bank BRI Kantor Pusat;
8. Bahwa dikarenakan tidak adanya tanggapan dan itikad baik dari TERGUGAT untuk menyelesaikan kasus ini maka pada tanggal 23 April 2012 PENGGUGAT mengirimkan surat kepada Bank Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang isinya permohonan untuk dilakukannya Mediasi;
9. Bahwa pada tanggal 29 Mei 2012 PENGGUGAT menghadiri Undangan Mediasi yang diadakan oleh Bank Indonesia Kantor Perwakilan DIY dan hasilnya TERGUGAT tidak bersedia melakukan Mediasi;
10. Bahwa pada tanggal 30 Mei 2012 PENGGUGAT mengirimkan surat kepada Bank Indonesia Kantor Perwakilan DIY untuk meminta klarifikasi perihal kelanjutan kasus yang menimpa diri PENGGUGAT;
11. Bahwa pada tanggal 13 September 2012 PENGGUGAT menerima surat dari Bank Indonesia c.q Departemen Investigasi dan Mediasi Perbankan perihal Undangan Pertemuan proses mediasi sengketa dengan Bank BRI

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 72/PDT/2015/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilaksanakan pada tanggal 11 Oktober 2012 di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Propinsi DIY selanjutnya pada tanggal 11 Oktober 2012 PENGUGAT telah menghadiri Mediasi namun dari Mediasi tersebut tidak menghasilkan kesepakatan untuk para pihak;

12. Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2012 PENGUGAT mengajukan surat Pengaduan yang ditujukan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan didaftarkan di Sekretariat BPSK Kota Yogyakarta dengan Nomor : 16/BPSK-Yk/X/2012;
13. Bahwa pada tanggal 20 Februari 2013 telah ditempuh Mediasi melalui BPSK yang menghasilkan putusan yang isinya :
 1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk sebagian;
 2. Menghukum pelaku usaha untuk mengganti kerugian Konsumen (PENGUGAT) sebesar Rp. 10.125.000 (sepuluh juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);
 3. Menolak gugatan yang lain dan selebihnya;
14. Bahwa putusan hasil Mediasi yang dilakukan oleh BPSK masih tidak diterima oleh PENGUGAT karena pengganti kerugian tidak sesuai dengan kerugian yang diderita oleh PENGUGAT ;
15. Bahwa Bank BRI Kantor Cabang Cik Ditiro Yogyakarta sama sekali tidak memperhatikan, menjaga dan memberi rasa aman terhadap uang PENGUGAT yang telah ditabung oleh PENGUGAT di Bank BRI. Hal ini ditunjukkan dari tidak adanya pengamanan yang ekstra ketat dan memadai dari Bank BRI terhadap Mesin ATM yang terletak di Pamela 3 Gedung Kuning Banguntapan Bantul sehingga mesin ATM tersebut dapat dirusak dan dibongkar seseorang yang kemudian mengambil dan menyalahgunakan kartu ATM tersebut mengingat dalam Mesin ATM tersebut terdapat uang para nasabah;
16. Bahwa dengan tidak adanya pengamanan yang ekstra ketat dan memadai dari Bank BRI terhadap Mesin ATM sebagaimana dimaksud point 15 menyebabkan Kartu ATM BRI PENGUGAT masuk ke dalam Mesin ATM dan tidak bisa ditarik kembali lalu dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab dengan merusak dan mengambil uang PENGUGAT yang menyebabkan PENGUGAT mengalami kerugian ;
17. Bahwa dalam hal ini TERGUGAT juga telah melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu Pasal 2 tentang ASAS DAN TUJUAN PERLINDUNGAN dan pasal 19 tentang TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA, atas dasar perbuatan TERGUGAT

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 72/PDT/2015/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sehingga telah dapat dikualifikasikan sebagai PERBUATAN MELAWAN HUKUM;

18. Bahwa akibat dari perbuatan TERGUGAT tersebut diatas, PENGGUGAT mengalami kerugian baik materil maupun immaterial yaitu sebagai berikut :

- **Kerugian Materil.**

a. **Pokok Kerugian** sebesar Rp 21.260.000 (dua puluh satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);

b. **Keuntungan yang seharusnya diperoleh**

PENGGUGAT dihitung dari bulan Maret tahun 2012 s/d bulan Januari 2015 (jika uang tersebut didepositokan);

$Rp\ 21.260.000 \times 10\%$ (bunga deposito per 1 Tahun) = Rp 2.126.000

$Rp\ 2.126.000 \times 3\ \text{Tahun}$ (Maret 2012 s/d Januari) = Rp 6.378.000

c. **Potensi Keuntungan yang seharusnya diperoleh**

PENGGUGAT dihitung dari bulan Februari 2012 s/d bulan Desember 2015 (jika uang tersebut digunakan untuk modal usaha dengan keuntungan bersih 5% {lima perseratus})

✓ 21 Februari 2012 s/d 21 Desember 2012 = Rp 34.630.299.77
(tiga puluh empat juta enam ratus tiga puluh dua ratus Sembilan puluh Sembilan ribu tujuh puluh tujuh rupiah);

✓ 21 Januari 2013 s/d 21 Desember 2013 = Rp 65.300.595.05
(enam puluh lima juta tiga ratus lima ratus Sembilan puluh lima ribu lima rupiah);

✓ 21 Januari 2014 s/d 21 Desember 2014 = Rp 117.270.486.72
(seratus tujuh belas juta dua ratus dua puluh tujuh empat ratus delapan enam ribu tujuh puluh dua rupiah);

Dengan Total Kerugian Rp 144.908.486.72 (seratus empat puluh empat juta Sembilan ratus delapan empat ratus delapan puluh enam ribu tujuh puluh dua rupiah);

- **Kerugian Immaterial**

Bahwa selain adanya kerugian materil, PENGGUGAT juga mengalami kerugian immaterial diantaranya karena nama baik PENGGUGAT tercemar dan pikiran serta tenaga PENGGUGAT terkuras atas permasalahan ini sehingga apabila diuangkan kerugian immaterial yang diderita PENGGUGAT sebesar **Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).**

Bahwa dalam hal ini TERGUGAT juga telah melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu Pasal 2

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 72/PDT/2015/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang ASAS DAN TUJUAN PERLINDUNGAN KONSUMEN dan Pasal 19
tentang TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA :

19. Bahwa untuk memaksa TERGUGAT menjalankan putusan perkara ini, maka kami memohon hukuman uang paksa (*dwangsom*) sebesar **Rp 1.000.000 (satu juta rupiah)** perhari keterlambatan TERGUGAT melaksanakan putusan perkara ini;
20. Bahwa untuk menjamin terlaksananya putusan perkara ini, maka kami mohon agar kiranya harta/aset TERGUGAT yang berupa tanah beserta bangunan yang merupakan Kantor BRI cabang Cik Ditiro yang terletak Jl. Cik Ditiro No. 3, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta dijadikan sebagai sita jaminan dalam perkara ini;
21. Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang autentik dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara hukum, sehingga beralasan putusan ini dapat dilaksanakan secara serta merta (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*) walaupun ada upaya hukum Verzet, banding dan kasasi dari pihak PARA TERGUGAT;
22. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka telah cukup alasan atau dasar dan pertimbangan hukum untuk PENGGUGAT mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum dan ganti kerugian kepada TERGUGAT;

Berdasarkan alasan dan dasar hukum sebagaimana tersebut diatas, maka dengan segala hormat ke hadapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta, kami selaku Kuasa Hukum PENGGUGAT dengan ini memohon untuk dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah dan berharga sita jaminan terhadap tanah beserta bangunan yang merupakan Kantor BRI cabang Cik Ditiro yang terletak Jl. Cik Ditiro No. 3, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum kepada TERGUGAT untuk membayar ganti kerugian kepada PENGGUGAT yaitu kerugian materil sebesar Rp 144.908.486.72 (*seratus empat puluh empat juta Sembilan ratus delapan empat ratus delapan puluh enam ribu tujuh puluh dua rupiah*) dan kerugian immaterial sebesar Rp 500.000.000 (*lima ratus juta rupiah*);

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 72/PDT/2015/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan secara hukum bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya lain dari TERGUGAT;
6. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini berdasarkan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, Kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 17/Pdt.G/2015/PN.Yyk., tanggal 1 Juli 2015, yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima ;
- Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 736.000,00 (tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 13 Juli 2015 Pembanding semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 1 Juli 2015, Nomor 17/Pdt.G/2015/PN.Yyk. tersebut diatas supaya diputus oleh Pengadilan tingkat banding ;

Membaca relaas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Yogyakarta yang menyatakan bahwa pada tanggal 29 Juli 2015 permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada pihak Terbanding I / Tergugat I ;

Membaca surat memori banding yang dibuat oleh Kuasa Hukum Pembanding / Penggugat tertanggal 15 Oktober 2015, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada tanggal 22 Oktober 2015 ;

Membaca Relas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*), Nomor 17/Pdt.G/2015/PN.Yyk. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Yogyakarta telah memberi kesempatan kepada pihak Kuasa Hukum Pembanding / Penggugat pada tanggal 31 Juli 2015, kepada Terbanding / Tergugat pada tanggal 6 Agustus 2015, untuk memeriksa berkas di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta ;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mendalilkan dalam gugatannya yang menyatakan Terbanding semula Tergugat telah melanggar Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu pasal 2 tentang Azas dan Tujuan Perlindungan Konsumen dan pasal 19 tentang Tanggungjawab Pelaku Usaha. Demikian pula dalam Permohonan gugatannya yaitu dalam Petitum angka 3 meminta supaya Majelis Hakim baik di tingkat Banding maupun tingkat pertama menyatakan bahwa Terbanding semula Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, bahwa dalam gugatan Penggugat tidak pernah menyebutkan perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*) sebagaimana ketentuan dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam memori banding Pembanding semula Penggugat, Kuasa Hukum Pembanding dalam memori bandingnya selalu menyebut pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata untuk perbuatan melawan hukum, Sedangkan pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah suatu ketentuan yang menyatakan untuk sahnya persetujuan, oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding dapat mengambil suatu kesimpulan bahwa Kuasa Hukum Pembanding kurang cermat dalam menuliskan pasal yang dipergunakan sebagai argumen dalam memori bandingnya ;

Menimbang, bahwa sebelum Pembanding semula Penggugat mengajukan gugatan yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 9 Maret 2015 dan dicatat dalam register perkara Nomor 17/Pdt.G/2015/PN.Yyk. Pembanding semula Penggugat pada tanggal 20 Pebruari 2013 melakukan Mediasi melalui BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) yang menghasilkan putusan yang isinya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menghukum Pelaku Usaha untuk mengganti kerugian Konsumen (Penggugat) sebesar Rp 10.125.000,00 (sepuluh juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
3. Menolak gugatan yang lain dan selebihnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tentang putusan BPSK tersebut Pembanding semula Penggugat tidak dapat menerima dan mengajukan gugatan pada tanggal 9 Maret 2015 ternyata gugatan Pembanding semula Penggugat sudah melebihi tenggang waktu 14 hari. Sebagaimana ditentukan dalam pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen jo. Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan terhadap putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Yogyakarta setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara yang terdiri dari salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 17/Pdt.G/2015/PN.Yyk. beserta surat-surat lampirannya dari kedua belah pihak yang berperkara ternyata Pembanding semula Penggugat tidak berhasil dalam membuktikan dalil-dalil dalam gugatannya, sedangkan Terbanding semula Tergugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil bantahannya ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum yang telah diuraikan oleh Majelis Hakim tingkat pertama menurut hemat Majelis Hakim tingkat banding sudah benar karena pertimbangan hukumnya dalam memeriksa dan mengadili perkara ini telah memuat dan menguraikan dengan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya. Sehingga putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 1 Juli 2015, Nomor 17/Pdt.G/2015/PN.Yyk dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam Pengadilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa karena pihak Pembanding semula Penggugat tetap dipihak yang dikalahkan, baik dalam Pengadilan tingkat pertama maupun dalam Pengadilan tingkat banding, maka semua ongkos perkara dalam kedua tingkat Pengadilan akan dibebankan kepada Pembanding semula Penggugat, dan ongkos perkara untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, ketentuan dalam HIR (Herzine Indonesiasch Reglemen) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 72/PDT/2015/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 1 Juli 2015, Nomor 17/Pdt.G/2015/PN.Yyk., yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar seluruh ongkos perkara yang timbul dalam kedua tingkat Pengadilan, untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta, pada hari **Kamis** tanggal **19 Nopember 2015** oleh kami **Eko Tunggul Pribadi, SH.** sebagai Hakim Ketua, dengan **Budi Setiyono, SH. MH.** dan **Sutjahjo Padmo Wasono, SH., MH.** sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **26 Nopember 2015** oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota tersebut, dan dibantu **Sri Marwati, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Yogyakarta, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak - pihak yang berperkara ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **Budi Setiyono, SH. MH**

Eko Tunggul Pribadi, SH

2. **Sutjahjo Padmo Wasono, SH., MH.**

Panitera Pengganti,

Sri Marwati, SH

Perincian biaya :

- | | |
|----------------|--------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi. | Rp 5.000,00 |
| 3. Pemberkasan | Rp139.000,00 |

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 72/PDT/2015/PT YYK